



**PUTUSAN**

**Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Wayan Sulata;  
Tempat lahir : Glogor Carik;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Desember 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Glogor Carik Nomor 66 Kota Denpasar.;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Wayan Sulata ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

**Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan pidana No.Reg.Perk.PDM-081 /DENPA/TPUI/10/2019, tanggal 12 Maret 2019 dalam uraiannya Jaksa

Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

- 1) Menyatakan terdakwa I WAYAN SULATA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN SULATA, dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - Satu Unit Mobil Avansa DK 1379 CU, SIM B 1 Umum, dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada terdakwa I WAYAN SULATA.
  - STNK mobil Pick Up DK 9798 EB dan Sim A, dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada MOCH FAWAIDO.
  - Satu Unit Sepeda Motor Honda Supra DK 3774 BE, STNKnya dan SIM C, dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada MASHONO.
  - Satu unit sepeda motor Honda Vario DK 2471 AI,STNKnya, Sim C, dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada NURNANINGSIH melalui DEDY SARIFUDIN.
- 4) Menetapkan agar terdakwa I WAYAN SULATA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledoi terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa tulang punggung keluarganya ;

**Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.PDM 081 /DENPA/TPUI/10/2019, tanggal 23 Januari 2019, yang isinya sebagai berikut

Bahwa terdakwa I WAYAN SULATA pada hari Minggu Tanggal 09 September 2018 sekitar Pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 di Jalan Glogor Carik di depan Indomart sebelah utara Toko Iwan Aluminium Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa yang telah mengkonsumsi minuman keras tanpa konsentrasi mengemudikan mobil Toyota Avansa DK 1379 CU melalui Jalan Glogor Carik Denpasar dari arah selatan menuju arah utara. Tepat di Jalan Glogor Carik di depan Indomart sebelah utara Toko Iwan Aluminium Denpasar mobil Toyota Avansa DK 1379 yang terdakwa kemudian menabrak sepeda motor Honda Supra DK 3774 BE milik saksi MASHONO yang terparkir di sebelah barat jalan menyebabkan sepeda motor Honda Supra DK 3774 BE jatuh terseret ke utara. Bahwa kemudian terdakwa tetap memacu kendaraannya sekitar kurang lebih 20 meter mobil Toyota Avansa DK 1379 CU yang terdakwa kendarai menabrak sepeda motor Honda Vario DK 2471 AI yang ada di depan terdakwa yang dikendarai oleh NURNANINGSIH menyebabkan NURNANINGSIH dan sepeda motor Honda Vario DK 2471 AI yang dikendarai oleh NURNANINGSIH terpelanting kesamping kiri dan NURNANINGSIH jatuh di aspal. Bahwa terdakwa tidak berusaha menghentikan laju mobil Toyota Avansa DK 1379 CU yang terdakwa kendaraannya namun terdakwa tetap memacu kendaraannya. Mobil Toyota Avansa DK 1379 CU yang terdakwa kendarai berhenti setelah terdakwa menabrak mobil Pick Up DK 9798 milik saksi MOHAMMAD FAWAID yang sedang terparkir di sebelah barat jalan.

Bahwa akibat kelalaian terdakwa sebagaimana tersebut di atas menyebabkan NURNANINGSIH meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: YR.02.03/XIV.4.4.7/477/2018 tanggal 11 September 2018

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SpFM (K), DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah NURNANINGSIH mengalami luka-luka lecet, luka memar, luka terbuka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan Surat Dakwaannya di depan persidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

#### 1. Saksi SI KETUT SUARNATA :

- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 September 2018, sekira jam 21.00 wita di Jl Glogor carik depan Indo mart dan utara toko Iwan Aluminium Denpasar, saat itu saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Zebra Denpasar.
- Bahwa saksi menerangkan Kecelakaan terjadi antara mobil Avansa DK 1379 CU menabrak spm Supra DK 3774 BE, kemudian bergerak lagi ke utara dan menabrak SPM vario DK 2471 AI yang bergerak dari arah selatan ke utara kemudian terakhir menabrak Mobil Pick Up DK 9798 EB yang sedang parkir disebelah utara Iwan Toko Aluminium, sisi barat jalan.
- Saksi menjelaskan pada saat saksi tiba dilokasi kejadian saksi bersama I WAYAN WARDANA melakukan olah TKP serta mengumpulkan keterangan saksi ,kemudian mengamankan barang bukti yang terlibat dan selanjutnya menghubungi pihak Ambulance untuk mengepakuasi korban kerumah sakit sanglah .
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi masih menemukan barang bukti yang terlibat berada dilokasi kejadian namun sepeda motor Honda Supra DK 3774 BE sudah dalam posisi dipinggirkan dalam keadaan rusak berat ,spm Vario DK 2471 BE masih berada dalam posisi didepan mobil

**Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dps**



Avansa DK 1379 CU dibawah bumper depan ,dan mobil Pick Up DK 9798 EB dalam posisi miring dengan kedua roda depan dan belakang kiri masuk kedlam got sebelah kii jalan.

- Saksi menjelaskan kronologis kejadian kecelakaan bahwa sebelumnya mobil Avansa DK 1379 CU bergerak dari arah selatan keutara dijalan Glogor Carik dan tidak bisa menguasai kendaraan sehingga terjadi tabrakan beruntuk yang melibatkan dua sepeda motor dan satu mobil Pick Up dan dalam kejadian tersebut juga mengakibatkan satu orang meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Honda vario DK 2471 AI atas nama NURNANINGSIH.
- Saksi menjelaskan bahwa situasi pada saat kejadian ,jalan lurus dua arah cuaca cerah arus lalin normal lancer ,kejadian malam hari.
- Saksi menjelaskan kecepatan mobil Avansa DK 1379 CU sekitar 40-50 KM perjam dan penyebab terjadinya kejadian kecelakaan karena pengendara Mobil Avansa DK 1379 CU saat mengendarai kendaraan tidak dalam konsentrasi dan mengalami kepanikan setelah menabrak sepeda motor DK 3774 BE.
- Saksi menjelaskan bahwa kejadian kecelakaan pada jalur sebelah kiri as jalan .
- Saksi menjelaskan bahwa dalam kejadian tesebut juga mengakibatkan kendaraan supra DK 3774 BE mengalami rusak berat bagian bodynya dan sepeda motor Varuio DK 2471 AI juga dalam keadaan rusak berat sementara mobil Pick Up DK 9798 EB hanya mengalami kerusakan ringan bagian belakangnya.
- Saksi menjelaskan dalam membuat gambar skeet sudah berdasarkan atas keterangan para saksi dan pakta pakta dilapangan pada saat mendatangi lokasi kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

## 2. Saksi MASHONO ;

- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 September 2018, sekira jam 19.50 Wita di Jl Glogor carik depan Indo mart dan pada saat itu saksi sedang berada di dalam Indomart dalam rangka belanja bersama istri saksi yang saat itu berada di toko plastik sebelah Indo mart.



- Bahwa saksi menerangkan Kecelakaan terjadi antara sepeda motor Yamaha Vision DK 8310 LX sebelum kejadian memotong didepan bus yang saksi keneki ,kemudian naik ketrottoar mau mendahului bus yang bergerak didepan saksi dari sebelah kiri,kemudian saat sepeda motor tersebut naik ketrottoar dan saat itu didepannya ada bak control yang rusak pada trotoar kemudian spm DK 8310 LX mau turun lagi kejalan aspal namun saat mau turun sepeda motor tersebut terjatuh kearah kanan dan pengendaranya terpentak masuk kebawah kolong bus K 1689 BD dan terlindas oleh roda belakang sebelah kiri bus tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saat itu kejadian kecelakaan antara mobil Avansa DK 1379 CU yang sebelum kejadian bergerak dari arah selatan keutara menabrak sepeda motor Honda Supra DK 3774 BE milik saksi yang saat itu parker didepan toko plastic,kemudian menabrak sepeda motor Honda vario DK 2471 AI dan terakhir menabrak mobil Pick Up DK DK 9798 EB milik MOCH FAWAID yang saat itu parker disebelah barat jalan dengan kepala menghadap keutara.
- Saksi menjelaskan pada saat itu saksi masih berada didalam toko Indo mart,tiba tiba saksi mendengar ada suara tabrakan atau benturan diluar kemudian saksi melihat keluar dari indo mart dan sudah tidak melihat mobil avansa DK 1379 CU namun ada inporansi bahwa mobil tersebut sudah bergerak keutara dan diutara menabrak sepeda motor dan mobil Pick Up sekitar 300 meter lagi dari kejadian pertama.
- Saksi menjelaskan setelah saksi mendengar bahwa mobil Avansa DK 1379 CU menabrak kendaraan lagi diutara kemudian saksi pergi keutara dan saat itu saksi melihat korban pengendara SPM 2471 AI yang seorang perempuan sudah meninggal dunia disebelah barat jalan dan sudah ditutupi kain ,dan sepeda motor Vario DK 2471 AI berada didepan mobil Avansa DK 1379 CU dibawah bemper .
- Saksi menjelaskan membenarkan gambar skeet yang dibuat pihak kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

### 3. Saksi WIJI ;

- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar jam 20.30 wita di jalan Glogor carik



depan Indo mart dan utara Iwan Aluminium ,dan saat itu saksi sedang berada di toko plastic sisi barat jalan sebelah utara Indomart.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam kasus kecelakaan tersebut pihak keluarga saksi sudah sepakat untuk menempuh jalur kekeluargaan ,dan saksi juga telah membuat surat pernyataan perdamaian tanpa adanya tekanan dari pihak manapun melainkan atas kesadaran sendiri .
- Saksi menjelaskan pada saat itu saksi keluar dari toko plastik hendak naik ke kendaraan yaitu supra DK 3774 BE yang saat itu saksi parker didepan toko plastic ,kemudian mau nyamperin sepeda motor duluan sepeda motor saksi ditabrak sama mobil Avansa DK 1378 CU yang bergerak dari arah selatan keutara sampai jajanan pasar yang saksi taruh di sepeda motor berserakan ,kemudian saksi melihat sepeda motor tersenggol bagian depannya dan setelah terjatuh terdorong kedepan sampai didepan indo mart kemudian saksi melihat orang orang memindahkan kendaraan dari depan mobil avanza DK 1379 CU yang sempat berhenti diodepan Indo mart ,dan kemudian kendaraan tersebut tetap bergerak keutara dan saat itu saksi juga mendengar bahwa mobil avansa DK 1379 CU menabrak lagi sepeda motor Honda vario DK 2471 AI yang bergerak dari selatan keutara sampai pengendaranya meninggal dunia ,dan setelah itu menabrak lagi mobil Pick Up DK 97908 EB yang parker diutara Iwan Aluminium.
- Saksi menjelaskan pada saat itu saksi sangat kaget dan saat itu saksi merasa lemas dan duduk didepan teras toko plastic ,kemudian dating suami saksi nyamperin saksi kemudian pergi lagi keutara melihat kejadian berikutnya.
- Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor saksi mengalami kerusakan bagian depan dan bawahnya terlepas bagian pedalnya dan bodynya juga rusak karena terseet oleh mobil yang menabraknya sampai sekitar 10 meteran.
- Saksi juga menjelaskan setelah mendapat inpormasi bahwa yang meninggal dunia adalah NURNANINGSIH sebagai pengendara SPM Honda Vario DK 2471 AI.
- Saksi menjelaskan bahwa situasi pada saat itu arus lalin normal lancer,cuaca cerah jalan beraspal dua arah penerangan lampu dari pertokoan cukup cerah .

**Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dps**



- Saksi menyetujui gambar sket yang dibuat oleh petugas kepolisian yang mendatangi lokasi kejadian pada saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

#### 4. Saksi DEDY SARIFUDIN;

- Saksi menjelaskan bahwa saksi adalah anak kandung dari korban atas nama NURNANINGSIH yang mengalami kecelakaan lalu lintas.
- Saksi menjelaskan bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar jam 21.00 wita di jalan Glogor carik ,dan pada saat itu saksi sedang berada di rumah saki di Jl Raya Sesetan .
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui kejadian yang melibatkan ibu saksi karena saat itu rekan ibu saksi menelpon saksi memberitahukan bahwa ibu saksi mengalami kecelakaan.
- Saksi menjelaskan setelah saksi mengetahui bahwa ibu saksi mengalami kecelakaan lalu lintas dan saat itu pula saksi menunjuk lokasi kejadian di jalan Glogior carik,dan setibanya saksi di tkp saksi melihat ibu saksi sudah dimasukkan kedalam kantung jenazah menunggu dinaikkan ke mobil ambulance .
- Saksi menjelaskan saat dilokasi kejadian saksi tidak sempat memperhatikan kondisi kendaraan yang dibawa oleh ibu saksi,kemudian setelah di Polresta Denpasar baru saksi ketahui bahwa kendaraan yang dibawa oleh ibu saksi mengalami rusak parah bagian depan dan rusak ringan bagian body sampingnya.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah jenazah dirumah sakit sanglah pihak keluarga ada yang mengurus berita acara pengeluaran jenazah ke Polresta dan pada saat subuh jenazah dibawa pulang ke tegal jawa tengah.
- Saksi menjelaskan bahwa pihak keluarga sudah bisa menerima kejadian tersebut dengan ikhlas karena kejadian tersebut merupakan musibah bagi keluarga saksi,dan saksi juga sudah membuat surat pernyataan perdamaian dengan pihak istri terdakwa.
- Saksi menjelaskan dalam membuat pernyataan perdamaian sudah dengan sebenarnya dan dalam membuat surat pernyataan perdamaian tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menjelaskan kejadian kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 jam 21.00 wita di jalan Glogor carik depan Indo mart dan sebelah utara Iwan Aluminium Denpasar, dan saat itu terdakwa sedang mengendarai mobil Avanza DK 1379 CU sendirian.
- Terdakwa menjelaskan sebelum kejadian bahwa terdakwa menunggu tamu di Grand mega dan pada saat itu sambil menunggu tamu sempaty minum arak dicampur oranye dan saat itu terdakwa minum bersama rekannya yang kebetulan juga sedang menunggu tamu ,kemudian setelah lama menunggu dan tidak dapat tamu kemudian terdakwa pulang kerumahnya ,dan pada saat terdakwa bergerak di jalan Glogor carik dan setibanya didepan toko Indo mart menabrak sepeda motor Honda Supra DK 3774 BE yang sedang parker disisi barat jalan sampai terseret sekitar 10 meter keutara dan saat itu terdakwa sempat turun dari kendaraan dan saat terdakwa turun ternyata banyak ada orang dan terdakwa naik lagi kekendaraan karena takut diokroyok sehingga terdakwa bergerak lagi keutara dan sekitar berjarak 20 meteran terdakwa menabrak lagi sepeda motor Vario DK 2471 AI yang bergerak dari arah yang sama didepan terdakwa ,kemudian pengendaranya terpental kesamping bersama sepeda motornya dan terdakwa juga tetap bergerak kedepan dan sekitar 10 meter didepan lagi menabrak mobil parker jenis Pick Up dk 9798 EB yang saat itu sedang parker di sisi barat jalan sampai terdorong kedepan sekitar 2 meteran kemudian setelah kejadian terakhir baru terdakwa berhenti.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu memang terdakwa masih berbau alcohol, namun terdakwa tidak berhenti pada saat kejadian pertama, karena terdakwa takut dikroyok oleh orang yang lagi ramai saat itu dilokasi kejadian sehingga terdakwa tetap bergerak keutara dan saat bergerak keutara dalam keadaan panik.
- Terdakwa menjelaskan kecepatan mobil yang terdakwa bawa sekitar 40 KM perjam, dan kejadian kecelakaan pada jalur sebelah kiri atau sebelah barat AS jalan.

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa setiap hari melewati jalan glogor carik karea rumah terdakwa di Jl glogor carik No 66 yang jaraknya dari lokasi kejadian sekitar 500 meter keutara.
- Terdakwa menjelaskan bahwa kejadian tersebut mengakibatkan pengendara sepeda motor Honda vario DK 2471 AI atas nama NURNANINGSIH meninggal dunia dilokasi kejadian dan keugian material.
- Terdakwa menjelaskan situasi saat kejadian, cuaca cerah aus lalin normal lancer jalan beraspal dua arah kejadian malam hari.
- Terdakwa menjelaskan pada saat setelah kejadian terdakwa dibawa pulang oleh pihak keluarga untuk menghindari terjadinya hal hal yang tidak diinginkan kemudian besoknya baru diantar ke Polresta Denpasar untuk menjalani pemeriksaan.
- Terdakwa menyetujui gambar skeet yang dibuat pihak kepolisian yang mendatangi lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Satu Unit Mobil Avansa DK 1379 CU, SIM B 1 Umum.
- STNK mobil Pick Up DK 9798 EB dan Sim A.
- Satu Unit Sepeda Motor Honda Supra DK 3774 BE, STNKnya dan SIM C.
- Satu unit sepeda motor Honda Vario DK 2471 AI, STNKnya, Sim C.

yang kesemuanya dikenal oleh terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini , barang bukti telah disita secara sah menurut hukum , sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti dan Visum Et Revertum Nomor: YR.02.03/XIV.4.4.7/477/2018 tanggal 11 September 2018, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan efektivitas redaksi atau uraian pertimbangan putusan, maka segala hal yang tidak termuat secara lengkap dalam redaksi putusan namun merupakan bagian yang harus

**Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dps**



dipertimbangkan dalam putusan, yang secara lengkap menunjuk berita acara sidang perkara ini yang harus dianggap telah turut dipertimbangkan dan/ atau termuat sebagai bagian utuh dari putusan ;

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : PDM – /DENPA / TPU1 / 01 / 2019, telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jala, yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut ;

1. Unsur “Setiap Orang”.
2. Unsur “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)”

Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “ *setiap orang* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini bernama I Wayan Sulata telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi ;



Ad.2 Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4):

Menimbang, bahwa teori mengenai kelalaian/kealpaan/kurang hati-hatinya/culpa dapat dibedakan atas :

- a. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld), dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah tetap juga timbul akibatnya;
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld), dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti telah ternyata benar bahwa pada hari Minggu Tanggal 09 September 2018 sekitar Pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 di Jalan Glogor Carik di depan Indomart sebelah utara Toko Iwan Aluminium Denpasar, terdakwa yang telah mengkonsumsi minuman keras tanpa konsentrasi mengemudikan mobil Toyota Avansa DK 1379 CU melalui Jalan Glogor Carik Denpasar dari arah selatan menuju arah utara. Tepat di Jalan Glogor Carik di depan Indomart sebelah utara Toko Iwan Aluminium Denpasar mobil Toyota Avansa DK 1379 yang terdakwa kemudian menabrak sepeda motor Honda Supra DK 3774 BE milik saksi MASHONO yang terparkir di sebelah barat jalan menyebabkan sepeda motor Honda Supra DK 3774 BE jatuh terseret ke utara. Bahwa kemudian terdakwa tetap memacu kendaraannya sekitar kurang lebih 20 meter mobil Toyota Avansa DK 1379 CU yang terdakwa kendarai menabrak sepeda motor Honda Vario DK 2471 AI yang ada di depan terdakwa yang dikendarai oleh NURNANINGSIH menyebabkan NURNANINGSIH dan sepeda motor Honda Vario DK 2471 AI yang dikendarai oleh NURNANINGSIH terpelanting kesamping kiri dan NURNANINGSIH jatuh di aspal, dan terdakwa tidak berusaha menghentikan laju mobil Toyota Avansa DK 1379 CU yang terdakwa kendarainya namun terdakwa tetap memacu kendaraannya. Mobil Toyota Avansa DK 1379 CU yang terdakwa kendarai terhenti setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menabrak mobil Pick Up DK 9798 milik saksi MOHAMMAD FAWAID yang sedang terparkir di sebelah barat jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas akibat kelalaian terdakwa menyebabkan NURNANINGSIH pengendara sepeda motor Honda Vario DK 2471 AI meninggal dunia sebagaimana Visum Et Revertum Nomor: YR.02.03/XIV.4.4.7/477/2018 tanggal 11 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SpFM (K), DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah NURNANINGSIH mengalami luka-luka lecet, luka memar, luka terbuka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab serta dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga dan antara terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung , Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa karena perbuatannya itu baik berupa *alasan pemaaf maupun alasan pembenar* , maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya ;

**Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk membina terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali bermasyarakat tanpa melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- Satu Unit Mobil Avansa DK 1379 CU, SIM B 1 Umum.
- STNK mobil Pick Up DK 9798 EB dan Sim A.
- Satu Unit Sepeda Motor Honda Supra DK 3774 BE, STNKnya dan SIM C.
- Satu unit sepeda motor Honda Vario DK 2471 AI, STNKnya, Sim C.

Setatusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Atas perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban NURNANINGSIH meninggal dunia

#### Keadaan yang meringankan:

- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban ada perdamaian yaitu Ni Gede Sentari (istri terdakwa) dan Dedy Sarifudin (anak dari korban) yang dituangkan dalam surat pernyataan Perdamaian.
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif dan edukatif**, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penuntut Umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu berat, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mengurangnya sampai dengan batas-batas yang dipandang patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SULt tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu Unit Mobil Avansa DK 1379 CU, SIM B 1 Umum, dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada terdakwa I WAYAN SULATA.
  - STNK mobil Pick Up DK 9798 EB dan Sim A, dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada MOCH FAWAIDO.
  - Satu Unit Sepeda Motor Honda Supra DK 3774 BE, STNKnya dan SIM C, dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada MASHONO.

*Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit sepeda motor Honda Vario DK 2471 AI,STNKnya, Sim C, dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada NURNANINGSIH melalui DEDY SARIFUDIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh kami Kony Hartanto, S.H, M.H. selaku Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H, M.H. dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Lovi Pusnawan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H.,M.H

Kony Hartanto, S.H, M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Sri Utami, S.H.

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa **I Wayan Sulata** dan **Jaksa Penuntut Umum** pada hari **Selasa, tanggal 19 Maret 2019** , telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Maret 2019 Nomor 89/Pid.Sus/2019/ PN Dps.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Sri Utami, SH

**Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dps**